

Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 44

**Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 41 Tahun 2000  
Tentang  
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan**

**ABSTRAK** : Demi meningkatkan penerimaan Daerah guna menunjang Pelaksanaan Pembangunan Penyelenggaraan Pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap pelayanan Persampahan/ Kebersihan dikenakan Retribusi. Berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah. Sedangkan berdasarkan pasal 82 ayat (2) Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999, penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok yang mengatur tentang Retribusi Persampahan/ Kebersihan. Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok ditetapkanlah Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 41 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.

**Dasar Hukum:**

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828).
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3238).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang–Undangan dan Bentuk Rancangan Undang–Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pemberian uang Perangsang pada Dinas Pendapatan Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penatausahaan Uang Perangsang.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis–Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi.
17. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah. Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain–lain.
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ketentuan– Ketentuan Pokok sebagai Tindak Lanjut Pelaksanaan Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon.
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 15).
20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 16).
21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 27).

#### **Sistematika:**

- |         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| Bab I   | Ketentuan Umum                   |
| Bab II  | Nama, Objek dan Subjek Retribusi |
| Bab III | Golongan Retribus                |

Bab IV	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Bab V	Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
Bab VI	Struktur dan Besarnya Tarif
Bab VII	Wilayah Pungutan
Bab VIII	Masa Retribusi
Bab IX	Saat Retribusi
Bab X	Tata Cara Pemungutan
Bab XI	Sanksi Administrasi
Bab XII	Tata Cara Pembayaran
Bab XIII	Tata Cara Penagihan
Bab XIV	Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Bab XV	Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
Bab XVI	Kedaluwarsa Penagihan
Bab XVII	Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa
Bab XVIII	Ketentuan Pidana
Bab XXIV	Penyidikan
Bab XX	Ketentuan Penutup

**STATUS** : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Diundangkan di Depok, tanggal 21 Agustus 2000

**CATATAN** :